

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PERKARA PENOLAKAN ASAL USUL ANAK HASIL DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

#### A. Pertimbangan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb, hakim wajib meneliti keadaan perkawinan para pemohon terlebih dahulu.<sup>49</sup> Dari hasil pemeriksaan tersebut, hakim menemukan fakta bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tidak sesuai prosedur hukum karena pada saat perkawinan berlangsung, calon suami masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya dan belum memperoleh izin poligami dari Pengadilan. Walaupun demikian, menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan itu tidak mengikuti prosedur hukum. Hal itu tidak membuat perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Perkawinan yang disebutkan di bawah ini tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi keberadaan perkawinan tersebut. Pada kenyataannya Majelis Hakim juga menemukan bahwa pada saat perkawinan itu dilangsungkan, calon istri masih terikat dalam perkawinan dengan suami yang sebelumnya. Berdasarkan Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji*, wanita yang masih terikat dalam perkawinan termasuk dalam kategori wanita yang tidak boleh dinikahi. Oleh

---

<sup>49</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 107

karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan siri antara para pemohon dianggap tidak pernah berlangsung.

Setelah meneliti perkawinan para pemohon, untuk menentukan permohonan status anak ini, majelis hakim mengacu pada Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” dan Pasal 43 Ayat 1 yang menyebutkan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya (ibu) saja.”

Dalam Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bjb, hakim memutuskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah dari para pemohon. Hal ini disebabkan oleh anak yang lahir dari perkawinan tidak resmi, selama perkawinan itu mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Namun, pada saat Pemohon I masih terikat perkawinan sebelumnya dan kemudian menurut pengakuan Pemohon I baru bercerai secara resmi pada tahun 2019. Adapun Pemohon II juga demikian, Pemohon II juga masih memiliki keterikatan dengan perkawinan sebelumnya.

Perkawinan siri yang dilakukan oleh para pemohon telah ternyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) pada Pasal 3 yang menyatakan “*Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”, karena secara hukum pada

tahun 2015 ketika para pemohon menikah siri, Pemohon I memiliki 2 (dua) orang istri (dengan istri sebelumnya dan Pemohon II) sementara Pemohon juga memiliki 2 (dua) orang suami (dengan suami sebelumnya dan Pemohon I).

Berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan telah bertentangan dengan perundang-undangan yang menganut asas monogami.

Meskipun demikian, Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, karena pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I sudah beristri dan belum memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama.

Perkawinan poligami yang dilakukan secara tidak resmi dan melanggar undang-undang tidak menjadikannya tidak sah, karena perkawinan itu berlangsung sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Meskipun demikian, perkawinan poligami yang dilakukan secara tidak resmi tidak mempunyai kekuatan hukum dan hukum tidak dapat melindungi keberadaan perkawinan itu sesuai dengan ketentuan pasal 56 Ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat;

Bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun

2019 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak yang sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kesesuaian dengan perundang-undangan atau tidak;

Selanjutnya, pada saat menikah, ternyata Pemohon I masih terikat perkawinan sebelumnya dan untuk kemudian menurut pengakuannya baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2019. Sementara terhadap status Pemohon II juga ternyata masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan untuk kemudian menurut pengakuannya baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2020.

## **B. Pertimbangan Hakim berdasarkan Dalil Fiqh**

Ketentuan fikih tentang anak sah dalam Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bjb, Majelis Hakim mengacu pada *Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhi* yang menyebutkan bahwa batas waktu kehamilan minimal enam bulan dari selang waktu antara akad nikah dan kelahiran anak. Apabila anak dalam rahim wanita itu dilahirkan setelah 6 bulan sejak waktu akad nikah, maka anak tersebut

bisa dinasabkan kepada kedua orang tuanya, termasuk pria yang menghamilinya. Akan tetapi, apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka anak tersebut hanya terhubung dengan ibunya, kecuali jika pria tersebut mengakui bahwa anak yang lahir tersebut adalah anaknya.

Majelis hakim juga merujuk pada pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid IV halaman 690. Majelis hakim beranggapan bahwa *“Perkawinan yang sah ataupun yang fasid adalah merupakan alasan untuk menentukan nasab dalam suatu perkara. Maka jika telah terbukti terjadi suatu perkawinan, meskipun perkawinan tersebut fasid (cacat) atau yang dilaksanakan berdasarkan adat, yang terjadi melalui cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa tercatat dalam akta perkawinan secara resmi, dapat ditetapkan bahwa keturunan anak yang lahir dari perempuan tersebut sebagai anak dari pasangan suami istri yang berkaitan.”* Berdasarkan keterangan para ulama fikih, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun perkawinan siri para Pemohon termasuk dalam kategori perkawinan fasid, hal itu sudah memadai untuk menjadi dasar hubungan nasab anak. kepada para Pemohon khususnya ayahnya.

Status perkawinan dalam perkawinan fasid jelas berbeda dengan perkawinan yang sah, namun para ulama bersepakat bahwa dalam menetapkan nasab anak, anak yang lahir dari perkawinan fasid sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan secara sah.<sup>50</sup> Akan tetapi para ulama fikih juga menjelaskan bahwa terdapat tiga syarat dalam menetapkan nasab anak dalam perkawinan fasid, yaitu:

---

<sup>50</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta; Amzah, 2016) hal. 68

1. Suami mampu menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki penyakit yang menyebabkan istrinya tidak hamil.
2. Hubungan seksual benar-benar dilaksanakan.
3. Anak yang dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama).<sup>51</sup>

Menurut Ulama Hanabilah, perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang istri yang masih terikat dengan suami atau yang masih dalam masa iddah, atau yang sejenisnya. Apabila pasangan suami istri menyadari bahwa nikah tersebut diharamkan, maka keduanya dapat dianggap berzina, dan harus menerima hukuman had, serta nasab anak yang lahir dari perkawinan itu tidak bisa ditautkan kepada suami. Argumen itu semakin diperkuat oleh pendapat ulama Hanafiah yang menyatakan bahwa hukuman had harus diterapkan bagi siapa yang berbuat hubungan intim dengan istri orang lain dan wanita yang masih dalam masa iddah, serta menyadari akan keharamannya, karena hal itu dianggap sebagai perzinaan.

---

<sup>51</sup> Andi Syamsu 'Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hal. 184

Mengenai status nasab anak yang lahir di luar perkawinan, terjadi beberapa perbedaan pendapat ulama mazhab. Diantaranya adalah:

1. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, nasab anak yang dilahirkan di luar nikah dianggap terputus sepenuhnya dari ayahnya jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah adanya hubungan seksual dengan suami yang sah. Oleh karena itu, menurut Mazhab Syafi'i, ayah biologisnya diperbolehkan menikahi anak tersebut karena hubungan status anak itu dengan ayahnya dianggap sebagai orang asing. Pemutusan hubungan nasab anak secara total tersebut berdampak pada pemberian hak-hak anak, seperti hak warisan, hak nafkah, dan hak atas perwalian. Anak yang lahir di luar nikah tidak dapat mendapat hak waris dari ayah kandungnya kecuali jika anak itu diakui oleh semua ahli warisnya.<sup>52</sup>

2. Imam Hanafi

Imam Hanafi menyatakan bahwa nasab anak hasil hubungan di luar nikah tidak dapat disandarkan kepada ayah biologisnya jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan. Ini menunjukkan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah berlangsung, kecuali jika suami dapat mengakuinya. Pengakuan itu harus dimengerti sebagai pernyataan bahwa wanita hamil sebelum menikah. Oleh karena itu, anak tersebut bisa dinasabkan kepada suami wanita demi kebaikan anak.

---

<sup>52</sup> Fathurrizky Adam, "Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak: Studi Analisis Ds. Solear Kab. Tangerang", (Jakarta: Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hal. 47

### 3. Imam Hambali

Imam Hambali berpendapat bahwa anak yang lahir tanpa ikatan nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan hanya memiliki status keperdataan dengan ibunya. Akan tetapi, hubungan nasab anak dengan ayahnya dapat diakui melalui perkawinan yang sah, fasid, atau dengan pengakuan nasab anak tersebut

### 4. Imam Maliki

Imam Maliki memiliki pandangan yang sejalan dengan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan setelah enam bulan dari tanggal akad perkawinan, anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Namun, jika anak itu lahir sebelum enam bulan, maka nasab anak tersebut hanya dapat ditetapkan pada ibunya.<sup>53</sup>

Pada perkara permohonan asal usul anak ini terlihat bahwa majelis makim dalam menetapkan nasab anak melakukan pertimbangan hukum dengan merujuk pada pandangan para ulama fikih serta kaidah usul fikih, yang mana hal tersebut bukanlah suatu ketentuan hukum. Dalam Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bjb, pendapat majelis hakim merujuk pada pernyataan Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa anak yang lahir 6 bulan setelah akad dilaksanakan, maka anak itu dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya.

---

<sup>53</sup> Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi* Vol.7. No.2. Tahun 2021. Hal. 105-117

### C. Pertimbangan Hukum dalam Sistem Pengakuan Anak

Pengakuan atau gugatan terhadap anak adalah salah satu metode untuk menetapkan garis keturunan anak. Pengakuan nasab anak bisa diperoleh berdasarkan orang yang mengakui. Artinya seorang ayah mengakui adanya hubungan keturunan dengan seorang anak. Pengakuan anak diterima dengan empat kriteria. Pertama, Anak yang mengungkapkan pernyataan itu tidak diketahui silsilahnya. Kedua, pengakuan tersebut dapat dijelaskan secara logis. Ketiga pernyataan itu disahkan oleh orang yang berbicara. Keempat, tidak memungkinkan terjadinya pengakuan nasab kepada pihak lain.<sup>54</sup>

Di samping itu, ketentuan pengakuan anak luar kawin diatur pada Pasal 280-289 KUHPerdara yang mencakup pengakuan sukarela dan pengakuan secara paksa. Dengan pengakuan anak di luar nikah, terbentuklah ikatan perdata antara anak dengan ayah atau ibunya. Namun, terdapat perbedaan antara KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Undang-Undang itu mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sendiri, tanpa memerlukan pengakuan sesuai yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara.

Ketiadaan hubungan hukum antara anak dan ayahnya, hal itu berdampak dalam Akta Kelahiran anak yang hanya tercantum nama ibunya saja. Upaya yang dapat dilakukan agar nama ayah dapat mencantumkan namanya dalam Akta Kelahiran anak adalah dengan cara ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran. Akan tetapi,

---

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh al- Islamiy Wa Adillatuhu* (Damasku: Darul Fikr, 1985, Juz Ketujuh), hal. 691

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mengeluarkan Akta Kelahiran tanpa adanya persetujuan dari Pengadilan. Oleh karena itu, orang tua perlu mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama demi mendapatkan pengesahan status anak tersebut.<sup>55</sup>

Namun, meskipun dalam Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bjb para pemohon mengakui bahwa anak itu merupakan anak dari para pemohon. Majelis hakim menolak permohonan pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru meskipun telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Hal ini terjadi karena saat anak pemohon dilahirkan, istri masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan juga suami masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Namun, hal itu tidak otomatis memutuskan perkawinan, istri harus terlebih dahulu mengajukan perceraian ke pengadilan dan melakukan perceraian jika ingin menikah lagi dengan pria lain.

Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri."

---

<sup>55</sup> Irawan, Lifana Clarissa. "Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/PDT. P/2018/PN. JKT. BRT)." Indonesian Notary. Vol.3.No.2 (2021) Hal. 9.